



S A L I N A N

**P U T U S A N**

Nomor : 174/Pdt.G/2011/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

**PEMBANDING.** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di kabupaten Sleman propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSUF ARDHI, SH, dan FAISAL YUSUF, SH. Keduanya advokat pada Low Office " YUSUF-FAISAL & PARTNERS " yang beralamat di Jalan Kranggan No. 100 Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2009 dan tanggal 15 April 2011, semula disebut sebagai Termohon sekarang disebut sebagai PEMBANDING;  
----- LAWAN -----

**TERBANDING** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (dokter), bertempat tinggal di kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FUAD HASYIM, SH. Advokat / konsultan hukum pada kantor FUAD HASYIM, SH, & Rekan yang beralamat di Jalan Sirandu No. 06-B Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2010 dan tanggal 02 Mei 2011 semula disebut sebagai Pemohon sekarang disebut sebagai " TERBANDING " ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----  
Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 07 April 2011 M bersamaan

Putusan No.174/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
halaman 1 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1432 H. Nomor : 1945/Pdt.G/2009/PA. Wsb yang amarnya berbunyi ;-----

-----MENGADILI-----

## DALAM KONPENSI :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo ;-----

## DALAM REKONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi untuk sebagian ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensasi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi ;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensasi untuk membayar uang nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi ;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensasi untuk membayar nafkah lampau (madliyah) Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi terhitung sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
5. Menetapkan harga dari satu unit mobil merk Toyota Corona buatan tahun 1991 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi dengan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensasi ;-----
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensasi untuk menyerahkan ½ (seperdua) dari harga harta bersama tersebut dalam poin 5 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi ;-----
7. Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi untuk selain dan selebihnya ;-----

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- ~ Membebaskan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Putusan No.174/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
halaman 2 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 19 April 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor : 1945/Pdt.G/2009/PA. Wsb, tanggal 7 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Termohon / YUSUF ARDHI, SH, dan FAISAL YUSUF, SH sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor : 1945/Pdt.G/2009./PA. Wsb, tanggal 07 April 2011 M, beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara melalui kuasanya masing-masing selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**DALAM KONPENSI** :-----

Menimbang, bahwa Hakim Banding sependapat dengan Hakim Pertama dalam pertimbangannya mengenai pokok perkara perceraian antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding, oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

**DALAM REKONPENSI** :-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan memori banding dari Pembanding tanggal 09 Mei 2011 bahwa Termohon Konpensasi / Pembanding hanya mohon banding dalam hal gugat rekompensinya mengenai nafkah madliyah sejak bulan Juni 2005 s/d bulan Desember 2009 menuntut tiap bulan nafkah isteri Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah dua anak serta biaya hadlonah setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Banding sependapat dengan Hakim Pertama dalam pertimbangannya mengenai status Termohon Konpensasi / Penggugat Rekompensi yang tidak nusyuz ;-----

Putusan No.174/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
halaman 3 dari 7 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Banding juga sependapat dengan Hakim Pertama dalam pertimbangan dan penetapannya mengenai nafkah yang benar-benar kosong tidak diterima oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sejak pertengkaran terakhir dengan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada bulan Agustus 2009 karena terus menerus berpisah, yang dituntut sampai dengan bulan Desember 2009 berjumlah 5 bulan @ Rp. 1.500.000,- = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh karenanya layak dan patut untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Banding tidak sependapat dengan Hakim Pertama dalam pertimbangannya mengenai kurangnya memberi nafkah dari Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sejak bulan Juni 2005 s/d bulan Juli 2009 yang dipertimbangkan dianggap telah diberi sepenuhnya, dalam hal ini Hakim Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu antara bulan Juni 2005 dimana Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sudah menetap di Sleman Yogyakarta sampai dengan bulan Juli 2009, berdasarkan keterangan saksi MUSAFILA binti ISMAIL yang tidak di bantah oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi, antara kedua belah pihak masih sering berkumpul bersama tinggal di Sleman Yogyakarta, berdasarkan sangkaan hakim tidak mungkin nafkah istri itu lowong 100 % akan tetapi boleh jadi memang berkurang tidak mencukupi karena adanya kebutuhan yang banyak untuk biaya penyelesaian studi S2. Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi, hingga menimbulkan perselisihan-perselisihan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Banding sepakat untuk mewajibkan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi membayar kekurangannya nafkah madliyah istri sebesar 50 % dari tuntutan kebutuhan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi setiap bulannya dalam kurun waktu antara bulan Juni 2005 s/d bulan Juli 2009 = 50 bulan sehingga nominalnya berjumlah 50 X Rp. 750.000,- = Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah kekurangan nafkah istri yang lampau yang wajib ditanggung oleh suami / Tergugat Rekonpensi menjadi Rp. 7.500.000,- + Rp. 37.500.000,- = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan selain dan selebihnya dalam rekonpensi perkara ini, sehingga oleh karenanya haruslah dipertahankan ;-----

Putusan No.174/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
halaman 4 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1945/Pdt.G/2009/PA. Wsb tanggal 07 April 2011 bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1432 H harus diperbaiki yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara banding ini ;-----

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----**

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## **----- M E N G A D I L I -----**

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;-----
2. **Memperbaiki** putusan Pengadilan Agama Wonosobo No. 1945/Pdt.G/2009/PA. Wsb tanggal 07 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1432 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

## **DALAM KONPENSI :-----**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ;-----
- 2) Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo ;-----

## **DALAM REKONPENSI :-----**

- 1) Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi untuk sebagian ;-----
- 2) Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi ;-----

Putusan No.174/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
halaman 5 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi untuk membayar uang nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi ;-----
- 4) Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi untuk membayar kekurangan nafkah lampau (madliyah) kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi terhitung sejak bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Desember 2009 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;---
- 5) Menetapkan harga dari satu unit mobil merk Toyota Corona buatan tahun 1991 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi ;-----
- 6) Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harga harta bersama tersebut dalam poin 5 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi ;-----
- 7) Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi / Termohon Kompensi untuk selain dan selebihnya ;-----

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----**

- ~ Membebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqoidah 1432 H. oleh kami, Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN sebagai hakim ketua, Drs. H. SHOLEH, SH. MH. dan DR. Drs. H. M ARSYAD MAWARDI. SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 27 September 2011 Nomor : 174/Pdt.G/2011/PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Dra. Hj. NUR LAELA sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Putusan No.174/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
halaman 6 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1. Drs. H. SHOLEH, SH. MH.

ttd

2. DR. Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI. SH. M.Hum

ttd

Drs. H MOH. CHAMDANI HASAN

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra.Hj. NUR LAELA

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Disalin

Sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH. MH.

Putusan No.174/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
halaman 7 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)